



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procor-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 01947 / 2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK EERMAIN
" DEWI SARTIKA"
DESA JATIMULYA KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "Kekompok Bermain Dewi Sartika " Desa Jatimulya Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dari sdri Drs. Hj. Eni Ma'muroh selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Dewi Sartika Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Nomor : 01 / KB / i / 2010 Tanggal 4 Januari 2010 , beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Taman Penitipan Anak di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pengasuh
7. Warga Belajar

b. izin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Taman Pengasuhan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberi Izin Penyelenggaraan " KELOMPOK BERMAIN DEWI SARTIKA " Desa Jatimulya Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 26 April 2010



Pt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,

SYAMSURI AL RANIRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Lebaksiu
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Lebaksiu.
- ✓ 5. Kepala Desa Jatimulya
6. Arsip.